

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, landasan hukum yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Salah satu konsekuensi dari adanya negara hukum adalah semua perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum dijadikan pranata sosial mempunyai peran yang penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Hukum adalah suatu sistem yang berisi aturan tentang perilaku manusia. Oleh karena itu hukum tidak merujuk pada aturan tunggal melainkan seperangkat aturan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Sistem tersebut menjadi penting karena untuk mengatur bermacam-macam kepentingan pada setiap masyarakat oleh karena itu dibutuhkan hukum pidana untuk mengatur masyarakat². Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara. Salah satu cakupan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yakni berkaitan dengan narkoba³.

¹ Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 122.

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 13.

³ Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

Narkoba adalah zat baik kimia maupun alami yang dapat digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan dihisap. Hal inilah yang sering mengubah perilaku, suasana hati dan pikiran penggunanya, selain mengubah perilaku penggunanya efek samping dari narkoba sendiri dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi secara fisik dan psikologis⁴. Kita mengenal istilah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, selain istilah narkoba Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah lainnya yaitu Napza yang memiliki kepanjangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif⁵.

Pengertian narkotika diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya⁶.

⁴ Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)* Vol. 4 No. 2, hal. 341.

⁵ Aliffia Ananta, dkk, 2019, *Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika*, Vol. 03 No. 04, hal. 301.

⁶ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19.

Masalah penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini. Perkembangannya yang begitu cepat, merebak dari kota sampai desa, dengan penggunaannya yang berasal dari semua kalangan. Penyebab penyalahgunaan narkoba dikarenakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara teratur diluar medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak tidak baik karena dapat mengakibatkan ketagihan yang menyebabkan ketergantungan⁷.

Dalam rangka menanggulangi maraknya pengedar narkotika atau pecandu narkotika harus ada upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif bekerjasama, dalam hal ini memerangi bahaya narkotika. Salah satu upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika, pemerintah sudah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden No. 17 tanggal 12 maret 2002, yang secara *ex-officio* diketahui oleh kepala kepolisian Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah di luar dari kementerian yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba, BNN berada di tiap-tiap provinsi, kota serta kabupaten.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki BNN sebagai perangkat pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut berita yang dilansir oleh laman Kompas Regional, kasus penyalahgunaan Narkotika pada provinsi jawa tengah

⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T.Alumni, hal. 36.

mengalami peningkatan sebanyak 1.300 kasus, hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Brigjen Purwo Cahyoko⁸. Infografis BNNP Jawa Tengah Triwulan IV 2021 juga melansir data bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan hasil test positif narkoba terbanyak⁹. Jumlah tersangka berdasarkan infografis BNN Provinsi Jawa Tengah ialah 327 tersangka kasus narkoba, 396 jumlah tahanan dan 294 jumlah narapidana pada triwulan IV tahun 2021¹⁰.

Menyikapi kasus yang selalu mengalami peningkatan, BNN dengan koordinasi antar lembaga bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepolisian Republik Indonesia mengaplikasikan amanat Undang-Undang terkait penanganan kasus baik dari segi pencegahan maupun penanggulangan. Upaya pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan lembaga dan organisasi masyarakat untuk mengkampanyekan hidup tanpa narkoba yang kesemuanya tercantum dalam program yang disusun oleh Badan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN, berdasarkan data infografis Provinsi Jawa Tengah memiliki 168 kegiatan sosialisasi dengan 12.670 peserta. Selain upaya pencegahan terdapat juga upaya penanganan apabila telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba, untuk menanggulangi dan memberikan sanksi

⁸ Farasonalia, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/29/185429678/kasus-narkoba-di-jateng-meningkat-bnn-sebut-ada-1300-kasus-selama-2021?page=all>, (Diakses pada 25 Februari 2022).

⁹ Badan Narkotika Nasional, 2021, Infografis P4GN Triwulan IV. Kasus Narkoba 2021 – Test Narkoba Sosialisasi Bahaya Narkoba, Rehabilitasi Pengguna Narkoba. [Infografis-TW-4-2021.pdf \(bnn.go.id\)](#) (Diakses pada tanggal 23 Maret 2022)

¹⁰ *Ibid.*

kepada penyalah guna narkoba maka diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi:

(1)Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 mengatur perihal pidana penjara dan pidana denda bagi pengedar narkoba yakni:

- a. Pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) bagi Pengedar Narkotika Golongan I;
- b. Pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) bagi Pengedar Narkotika Golongan II;
- c. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi Pengedar Narkotika Golongan III.

Selain itu pasal 54 UU Narkotika juga mengamanatkan agar pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba mendapat rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk penanggulangannya. Di Jawa Tengah jumlah pasien rehabilitasi tercatat 120 orang sebagaimana dilansir dalam infografis triwulan BNN tahun 2021, jumlah pasien rehabilitasi lebih sedikit jika dibanding dengan jumlah tahanan dan narapidana yakni 396 jumlah tahanan dan 294 jumlah narapidana di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan pidana penjara disini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba, Namun hal ini

banyak menimbulkan pertanyaan karena pada faktanya di dalam penjara transaksi narkoba masih bisa terus berlanjut dan tidak jarang para narapidana melakukan residivis setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas). Banyaknya penjatuhan hukuman penjara juga membuat Lembaga Pemasyarakatan menjadi *overcapacity*, salah satu Lapas yang mengalami *overcapacity* adalah Lapas Kedung Pane, Kota Semarang. Idealnya Lapas Kedung Pane mampu menampung 663 narapidana namun saat ini lapas tersebut dihuni oleh 1.706 narapidana dengan kasus narkoba¹¹. Hal ini tentu menjadi problematika tersendiri terkait apakah penerapan sanksi pidana penjara merupakan hal yang tepat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba? Majelis Kasasi Mahkamah Agung pernah berpendapat bahwasanya pasal yang mengatur terkait penjatuhan pidana penjara bagi para pengguna narkoba itu adalah pasal karet yang menyebabkan banyaknya penafsiran dan ambiguitas. Majelis kasasi MA menyatakan bahwa tidak selamanya penjatuhan pidana penjara merupakan keputusan yang tepat karena harus dilihat terlebih dahulu niat serta tujuan seseorang memiliki narkoba¹².

Penelitian ini akan mengkaji kasus putusan No. 555/Pid.Sus/2020/PN Smg yang merupakan putusan pengadilan tanpa dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa, pada putusan ini Majelis Hakim memutus bahwa Terdakwa a.n **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** dijatuhkan pidana

¹¹ Fardianto Fariz, 2021, <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/41-gembong-narkoba-semarang-dikirim-ke-lapas-high-risk-nusakambangan/4>. (Diakses Pada 25 Februari 2022).

¹² Dede Gunawan, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna-narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara>. (Diakses Pada 25 Februari 2022).

penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena kepemilikan 4 kantong plastik kecil shabu. Putusan tersebut layak untuk diteliti karena Penulis ingin menggali lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim untuk tidak memberikan rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan tetapi memilih menjatuhkan pidana penjara. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **Efektivitas Hukum Pidana Narkotika terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis membuat dua rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan referensi sebagai pedoman penelitian selanjutnya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya di bidang Ilmu Hukum tentang Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg.
- b. Menambah pengetahuan terkait Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan terkait Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberi pengetahuan dan mendorong pemahaman bagi masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan atau bahan rekomendasi dalam rangka penjatuhan hukum untuk kasus narkoba.

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya seorang Peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat¹³. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹⁴. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan¹⁵.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengaturan hukum pidana yang berlaku dan efektifitas penerapan pidana penjara tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 35.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 8

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹⁶.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya. Pada penelitian penggunaan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana narkoba terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Metode kualitatif memerlukan bukti yang nyata dari tindak pidana narkoba, dimana peneliti melakukan wawancara yang menjadi sumber data utama dari penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yakni penggambaran mengenai keadaan sebenarnya dilapangan serta dikaitkan dengan teori yang dipilih oleh penulis dalam melakukan pengkajian permasalahan serta mengaitkannya dengan praktik pengambilan putusan terkait subjek penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan yang konkrit mengenai efektivitas penerapan pidana narkoba terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁶ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 7.

Sifat dari penelitian ini adalah analisis, karena dalam menganalisis hasil dari wawancara peneliti menggunakan KUHP, KUHPA, dan yang utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Elemen dari objek penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 555/Pid.sus/2020/PN.Smg
- b. Hakim Pengadilan Negeri Semarang bapak Kairul Soleh selaku Hakim Anggota

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini Penulis peroleh melalui:

- a. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks dan akurat. Untuk menghindarkan diri dari hilangnya data informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yakni data yang berasal dari sumber-sumber lain atau bukan sumber utama, data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2415/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu. Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- e) Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- f) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh melalui sumber lain seperti penelitian, jurnal ilmiah, publikasi, dan

referensi lain yang berkaitan dengan Narkotika, pendapat para ahli hukum dan teori hukum.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data maka diseleksi terlebih dahulu dan diperiksa. Kemudian dilakukan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan pendekatan deduktif-hipotetik dan induktif-empirik¹⁷.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah rancangan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Telaah Pustaka/Kerangka Teori, pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini meliputi: Hukum pidana, tindak pidana,

¹⁷ *Ibid*, hal. 51.

unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, efektivitas hukum, narkoba

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkoba Pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait.

